

Penyuluhan Pentingnya Hukum Legalitas Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Majalengka

Ujang Permana¹, Soni Suharmono², Gilang Bhirawa Noraga³

^{1,2,3} Program Studi Perdagangan Internasional Fakultas Psikologi Bisnis dan Teknologi Universitas YPIB Majalengka, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Ujang Permana

E-mail: yuyunyuni363@gmail.com

Abstrak

Pengurusan berbagai perizinan telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah, sebab persoalan dan hambatan juga dirasakan di berbagai daerah. Lamanya pengurusan izin, rumitnya prosedur perizinan, ketidakpahaman alur dan proses pengurusan izin, mahalny biaya yang harus dipikul oleh pemohon izin, dan berbagai persoalan lain termasuk setelah surat izin terbit yang sering dirasakan oleh masyarakat terutama para pengusaha kecil menengah. Selain itu, masyarakat kurang memahami prosedur legalitas izin usaha mikro kecil dan menengah dalam memperoleh kepastian hukum dari pemerintah. Dampak antara Legalitas dan Labelisasi halal dalam pengembangan UMK di kelurahan Majalengka Wetan, perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha agar mereka mengetahui semua hal yang berhubungan dengan pengawasan di bidang hukum izin usaha. Melalui kegiatan penyuluhan hukum legalitas izin usaha mikro kecil dan menengah, diharapkan Masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha di Kelurahan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka dapat mengaplikasikan beberapa ilmu pengetahuan yang telah diberikan, mulai dari apa yang dimaksud dengan Legalitas Izin Usaha, dasar hukum perizinan usaha, serta tidak pidana yang memerlukan pengawasan hukum terhadap sumberdaya UKM. Perkembangan UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan yang kompetitif. Legalitas izin usaha dianggap sebagai faktor kunci dalam pengembangan usaha tersebut.

Kata kunci – Legalitas, Izin Usaha, UMKM

Abstract

Management of various permits has been decentralized to regional governments, because problems and obstacles are also felt in various regions. The length of permit processing, the complexity of licensing procedures, the lack of understanding of the flow and process of obtaining permits, the high costs that must be borne by permit applicants, and various other problems including after the permit is issued are often experienced by the public, especially small and medium entrepreneurs. Apart from that, the public does not understand the legal procedures for micro, small and medium business permits in obtaining legal certainty from the government. The impact of legality and halal labeling on the development of MSEs in the Majalengka Wetan sub-district requires understanding and knowledge to be provided to the community, especially people who work as entrepreneurs, so that they know all things related to supervision in the field of business license law. Through outreach activities on the legality of micro, small and medium business permits, it is hoped that the community, especially people who work as entrepreneurs in Majalengka Wetan Subdistrict, Majalengka Regency, can apply some of the knowledge that has been provided, starting from what is meant by Legality of Business Permits, the legal basis for business licensing, and not a crime that requires legal supervision of SME resources. The development of MSMEs is one of the government's focuses in efforts to build a competitive people's economy. The legality of the business license is considered a key factor in the development of the business.

Keywords - Legality, Business License, MSME

PENDAHULUAN

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Suatu perusahaan memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha di tengah masyarakat

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah maupun perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Safaah et al., 2022) .

Upaya ini dilakukan oleh negara sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal yang dimiliki (Mu'tasim Billah, 2023). Pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian juga memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi konsumen selain perusahaan pelaku usaha juga dikategorikan sebagai pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha selain dari perusahaan salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bukan merupakan bagiandari anak perusahaan, cabang perusahaan atau bagian dari perusahaan atau bisnis berskala besar sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Kecil Menengah (UKM) dari waktu ke waktu mengalami perkembangan bagus para pelaku bisnisna pun menghasilkan jenis produk yang beragam (Surabaya & Number, 2023). Usaha kecil menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang memadai (Purwosari et al., 2024). Ketentuan perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha berupa SIUP ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Untuk membuat SIUP, ada beberapa pilihan untuk membuat izin usaha ini, yakni secara online maupun offline (datang langsung ke kantor pelayanan) (Sutriadi et al., 2023).

Izin Usaha Mikro Kecil yang disingkat IUMK menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah izin atau tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dankecil dalam bentuk satu lembar(Peningkatan, 2021). Didalam pengurusan IUMK diperlukan beberapa data dan syarat-syarat yang diperlukan guna kelancaran pengurusan perizinan seperti surat dari RT dan RW, Kartu Keluarga, KarutTanda Penduduk, Pas Photo dan sebagainya. Pengurusan IUMK ini salah satunya untuk mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan dari bank ataupun non bank karena sudah terdapat legalitas usaha yang ddijalankan (Lady et al., 2021).

Kebanyakan dari para pelaku UMKM belum mengetahui bahkan belum memahami manfaat dan pentingnya legalitas usaha. Padahal, jika bisnis UMKM ingin mengembangkan bisnisnya dan naik kelas serta berdaya saing, maka legalitas usaha sudah harus terpenuhi (Nur et al., 2022) Legalitas Izin Usaha UMKM merupakan sumber informasi yang bersifat resmi dimana didalamnya memuat informasi yang terkait usaha tersebut dalam memudahkan siapa saja yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan,serta kedudukannya. Legalitas Izin usaha umkm ada

untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dengan jaminan produk baik barang maupun jasa yang aman dan bermutu.

METODE

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan:
 1. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
 2. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
 3. Tim Pengabdian mencari informasi dari tentang bagaimana aktifitas pengusaha dalam metode pemasaran barang atau produk mereka.
- b. Tahap Pelaksanaan.
 1. Tim Pengabdian melakukan Penyuluhan dengan memberikan materi tentang Peran Hukum Izin Usaha dalam mencegah terjadinya usaha ilegal.
 2. Anggota pengusul akan menjelaskan mengenai apa itu Hukum Legalitas Izin Usaha, apa itu Izin Usaha, Dasar Hukum Izin Usaha, manfaat menjaga Legalitas Izin Usaha, penyebab terjadinya Usaha Ilegal, kebijakan pemerintah serta masyarakat dan peran hukum perizinan usaha.
- c. Tahap akhir.

Tim memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi seputar apa itu hukum izin usaha, dasar hukum izin usaha, manfaat menjaga Legalitas Izin Usaha, penyebab terjadinya Usaha Ilegal, kebijakan pemerintah serta masyarakat dan peran hukum Legalitas Izin Usaha guna mencegah terjadinya usaha ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan pada masyarakat di Kelurahan Majalengka wetan Kabupaten Majalengka bertempat di kantor desa. Kegiatan dilaksanakan pada hari, tanggal 20 Mei 2024, pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala desa, Perangakat desa, masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat, tokoh masyarakat dan kepala desa untuk melihat masalah yang terjadi. Pada penyampaian kata sambutan oleh kepala desa, ia menjelaskan bahwa diharapkan setelah adanya pengabdian masyarakat tentang Legalitas Izin Usaha UMKM Di Kelurahan Majalengka wetan ini agar masyarakat yang mempunyai usaha mikro dan kecil menengah dapat mendaftarkan usahanya agar mendapat NIB guna untuk tercatat di NIB tersebut usahanya. Ujang Permana, M.Si sebagai Narasumber yang pertama menjelaskan kategori usaha rumahan yang tergolong UMKM.

Materi kemudian dilanjutkan oleh Pemateri yang diwakilkan oleh mahasiswa dan diperjelas oleh Narasumber yang mengupas lebih dalam tentang legalitas izin usaha UMKM. Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman pada Bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh masyarakat setempat. Narasumber dalam menjelaskan materi perizinan usaha bagi UMKM di lokasi mitra menjelaskan bahwa, izin usaha UMKM dapat dilakukan secara online menggunakan sistem perizinan berusaha terintegritas secara elektronik (OSS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didaftarkan secara elektronik dengan memuat seluruh bidang usaha yang dilakukan. Melalui pendaftaran secara online tersebut dapat memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh kepastian hukum karena legalitas usaha sudah terdaftar melalui kementerian koperasi dan UKM melalui halaman <https://oss.go.id> dengan mendaftar badan usaha milik perseorangan.



Gambar 1.
Proses pelaksanaan PKM



Gambar 2.
Ketua pengabdian memberikan materi legalitas izin usaha

Pentingnya kepengurusan izin bagi UMKM yang dapat menjamin usaha ke depannya lebih maju dan mampu bersaing dengan dunia global. Kemandirian usaha dalam pengelolaan keuangan lebih terarah dengan adanya izin usaha tersebut. Izin legalitas dilakukan untuk menjamin usaha berkelanjutan dan berjalan dengan baik. Tidak hanya pada pelaku usaha skala menengah, tapi pelaku usaha skala kecil pun diharapkan juga tertib melakukan kepengurusan legalitas usaha melalui perizinan usaha yang dimudahkan oleh pemerintah dalam birokrasinya. Menurut narasumber adapun syarat-syarat dalam mendaftarkan izin usaha UMK online, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan;
3. Memiliki usaha mikro; 4. melampirkan Surat Keterangan Usaha (jika memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda).

Legalitas usaha bagi pelaku usaha UMKM, secara umum digambarkan sebagai berikut:

1. Akta pendirian Badan Usaha yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notari terkait (apabila Pelaku Usaha bermaksud mendirikan Badan Usaha);
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAMRI yang membuktikan bahwa Badan Usaha tersebut telah sah berdiri dan menjadi Subjek Hukum (apabila Badan Usaha adalah Badan Hukum);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha menandakan bahwa Badan Usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak-pajak terkait;

4. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin-izin lainnya.

Nilai lebih mendaftarkan usaha bagi pelaku usaha UMKM dapat memberikan manfaat kepastian hukum yang dilindungi undang-undang berdasarkan asas kepastian hukum dan kebebasan berusaha. Kemudian dalam pengawasan pelaku usaha pemerintah dapat memberikan pengawasan dibidang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, berkenaan dengan usaha makanan, usaha jual-beli barang dan jasa. hal ini juga berhubungan dengan sertifikasi label halal pada produksi makanan bagi pelaku usaha yang melakukan jenis kegiatan produksi makanan UMKM.

Setelah pemaparan atas materi penyuluhan hukum legalitas perizinan UKM dilanjutkan dengan materi labelisasi halal pada produk makanan. Legalitas Label Halal usaha produk makanan UMKM yang baik adalah UMKM yang memiliki legal atau izin sesuai dengan ketentuan pemerintah atau pemangku kebijakan yang mengatur regulasi. Salah satunya adalah dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal (khusus untuk produk pangan. Menurut data dari Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2020 jumlah UMKM di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal hanya 1 %. Hal ini menjadi permasalahan karena mayoritas Indonesia adalah umat muslim, sehingga kebutuhan akan produk bersertifikat halal sangatlah besar (Nur Ahmad Habibi, dkk: 2022).

Eksistensi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud peran negara dalam melindungi rakyat Indonesia. Selama ini upaya pemerintah dan pelaku usaha dalam melindungi umat dari mengonsumsi produk yang tidak halal dan mendukung hak informasi konsumen agar mengetahui kehalalan produk sudah berjalan dengan baik, yaitu melalui sertifikasi Halal dari MUI dan dengan mencetak langsung tanda halal pada label produk.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan sering kali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikasi halal.

Penyuluhan hukum ini juga memberikan informasi kepada para masyarakat pesisir terutama kelompok pengusaha untuk lebih memperhatikan metode usaha yang dilakukan agar tidak terjadinya usaha ilegal. dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya untuk segera melakukan pendaftaran baik mendaftar secara online atau offline, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku

KESIMPULAN

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut. Melalui penyuluhan hukum, memberikan perkembangan UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan yang kompetitif. Legalitas izin usaha dianggap sebagai faktor kunci dalam pengembangan usaha tersebut. Melalui penyuluhan hukum, permasalahan terkait pemahaman dan peran hukum dalam pengawasan izin usaha serta upaya penyuluhan kepada masyarakat terutama para pengusaha, untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait legalitas izin usaha. Melalui penyuluhan hukum ini bertujuan untuk menciptakan budaya hukum yang memahami pentingnya legalitas izin usaha dalam mencegah usaha ilegal. Selain itu, segala upaya diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya pengusaha mikro kecil

menengah untuk memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait izin usaha guna menjaga legalitas usaha mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat yaitu Jajaran petugas Kecamatan Majalengka, kepala desa, Aparat Desa, Masyarakat kelurahan Majalengka Wetan, Kab. Majalengka yang telah membantu dan dukungan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan secara optimal dan Universitas YPIB Majalengka yang telah membantu mendanai kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Lady, I., Prastiwi, R., Hariyoko, Y., Ayodya, B. P., Kecil, U. M., & Sukodono, K. (2021). *PENDAMPINGAN PENGURUSAN PERIZINAN*.
- Mu'tasim Billah, K. A. (2023). *Pendampingan dan pembuatan izin berusaha mellalui aplikasi online single submission bagi pelaku UMKM di Desa Nglebak*. 2(2).
- Nur, F., Budiarto, R., Amelia, K. S., & Arindawati, S. (2022). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan*. 1, 116–124.
- Peningkatan, U. (2021). *pendampingan perizinan usaha mellalui online single submission risk-based approach untuk pelaku usaha perempuan sekitar desa pangkahwetan kecamatan ujungpangkah*. V(2), 27–40.
- Purwosari, D., Pemalang, K., Agelia, E., Safitri, R. A., Widyastuti, T. A., & Mubarak, M. S. (2024). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website Online Single Submission (OSS) pada UMKM di*. 2(1), 55–61.
- Safaah, E., Damayanti, K. I., Raya, S., Kimia, T., & Serang, U. (2022). *pendampingan legalitas berusaha berbasis resiko untuk bentuan permodalan usaha mikro masyarakat kelurahan ciwaduk*.
- Surabaya, K., & Number, B. I. (2023). *pendampingan pembuatan legalitas usaha nomor induk berusaha (NIB) kepada pelaku usaha mikro di kelurahan sentul, kota Blitar*. 2(3).
- Sutriadi, D., Lisnawati, M., & Kholik, A. (2023). *Pendampingan Legalitas Usaha Dalam Sistem Online Single Submission Di Desa Citapen Business Legality Assistance in the Online Single Submission System in Citapen Village*. 3(3), 304–311. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i3.6645>